



**PROSEDUR PELAKSANAAN PPh ATAS JASA KONSTRUKSI
PENINGKATAN JALAN PADA DPU BINA MARGA DAN SDA
KABUPATEN JEMBER**

*Implementation Procedures of Income Tax for Construction Services of Roads
Improvement in Department of Public Works Bina Marga and Water Resource
East District of Jember*

LAPORAN TUGAS AKHIR

oleh

**Syahnaz Rizqi Aliya
NIM 150903101010**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PELAKSANAAN PPh ATAS JASA KONSTRUKSI
PENINGKATAN JALAN PADA DPU BINA MARGA DAN SDA
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh


Syahnaz Rizqi Aliya
NIM 150903101010

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tuaku, ibunda Badiatus Sholeha dan ayahanda Mochamad Djunaidi;
2. guru-guruku mulai sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi; dan
3. almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Jika Anda dapat memimpikannya, Anda dapat melakukannya”

(Walt Disney)¹



¹ <http://katakatabijak.com/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Syahnaz Rizqi Aliya

NIM : 150903101010

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada DPU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan substansi yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Mei 2018

Yang menyatakan,

Syahnaz Rizqi Aliya
NIM 150903101010

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Syahnaz Rizqi Aliya

NIM : 150903101010

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada DPU
Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember”

Jember, 04 Mei 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Supranoto, M.Si.
NIP. 196102131988021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada DPU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 15 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Suhartono, M.P.
NIP. 196002141988031002

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M.Si.
NIP. 196102131988021001

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E., M.SA.,Ak.
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; Syahnaz Rizqi Aliya; 150903101010; 2018: 132 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pajak merupakan hal yang sangat penting di setiap negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak. Sumber penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi-instansi pemerintahan, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember berkontribusi aktif dalam pembangunan fasilitas umum sekaligus dalam kegiatan perpajakan. Kegiatan pembangunan fasilitas umum yang dilakukan salah satunya adalah peningkatan jalan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember melakukan perjanjian kontrak kerja sama dengan orang pribadi atau badan sebagai penyedia jasa konstruksi. Terdapat dua jenis kontrak kerja, yaitu kontrak kerja dengan proses lelang (*tender*) dan kontrak kerja dengan penunjukan langsung. Atas kegiatan pembangunan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari penghasilan usaha jasa konstruksi peningkatan jalan.

CV. Bangun Cipta adalah salah satu penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Jasa yang digunakan adalah jasa perencanaan CV. Bangun Cipta mendapatkan proyek pembangunan dengan nilai nominal sebesar Rp 194.699.000,00, maka kontrak kerja tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung. Karena termasuk kualifikasi usaha kecil, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha jasa Konstruksi dikenakan tarif 2%.

Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai Bendaharawan Pemerintah melakukan kegiatan menghitung dan memotong PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 2% dari nilai kontrak, tidak termasuk PPN atau setara dengan $2\% \times \text{DPP}$. Kemudian menyetorkannya kepada Bank Jatim dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi peningkatan jalan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0919/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada DPU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Suhartono, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Supranoto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ir. H. Rasyid Zakaria, M.Sc., M.M., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
8. seluruh staf dan karyawan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
9. mentor-mentorku di Perusahaan Kangzen Kenko Indonesia;
10. sahabat-sahabatku Afi, Nesya, Vega, Syaibatul, Aisyah;

11. rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
12. seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;
13. pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak terasa sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 04 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir.....	6
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Prosedur.....	8
2.2 Perpajakan	9
2.2.1 Pengertian Pajak.....	9
2.2.2 Fungsi Pajak.....	10
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	11
2.2.5 Asas Pemungutan Pajak	12
2.2.6 Pengelompokkan Pajak.....	13
2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	14

2.2.8 Tarif Pajak.....	15
2.3 Pajak Penghasilan.....	16
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	16
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	17
2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan	17
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan.....	21
2.3.5 Nomor Pokok Wajib Pajak	21
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	22
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	22
2.4.2 Karakteristik PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	22
2.4.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	22
2.4.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	23
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	23
2.5.1 Pengertian Konstruksi	23
2.5.2 Dasar Hukum PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	25
2.5.3 Tarif Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	25
2.5.4 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	29
2.6 Akuntansi Pajak	30
2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak	30
2.6.2. Contoh Kasus	30
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	32
3.1 Tempat, Waktu, dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	34
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	34
3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	40

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	41
4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	41
4.2 Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan	
Jalan pada DPU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember.....	41
4.2.1 Prosedur Perhitungan	43
4.2.2 Prosedur Pemotongan	45
4.2.3 Prosedur Penyetoran	48
4.2.4 Prosedur Pelaporan	52
4.3 Penilaian Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi	
Peningkatan Jalan pada DPU Bina Marga dan SDA	
Kabupaten Jember.....	53
BAB 5. PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	57


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	16
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	32
Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	34
Tabel 4.1 Jurnal Akuntansi Termin I	47
Tabel 4.2 Jurnal Akuntansi Termin II.....	47



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi	42
Gambar 4.2 Prosedur Pemotongan PPh atas Jasa Konstruksi.....	46
Gambar 4.3 Prosedur Penyetoran PPh atas Jasa Konstruksi.....	50
Gambar 4.4 Prosedur Pelaporan PPh atas Jasa Konstruksi.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Permohonan Tempat Magang	57
2. Surat Balasan Penerimaan Praktek Kerja Nyata	68
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	59
4. Surat Tugas Dosen Pembimbing	60
5. Surat Tugas Dosen Supervisi	61
6. Daftar Konsultasi Bimbingan	62
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	63
8. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	64
9. Transkrip Wawancara	65
10. Ringkasan Kontrak Kerja	69
11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	70
12. Surat Perintah Membayar (SPM)	72
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)	73
14. Kwitansi Pembayaran Termin I	74
15. Kwitansi Pembayaran Termin II	75
16. Bukti Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2	76
17. Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2	77
18. Cetakan Kode <i>Billing</i> PPN dan BPN	78
19. Faktur PPN	79
20. Cetakan Kode <i>Billing</i> PPh Pasal 4 ayat 2 dan BPN	80
21. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	81
22. Bukti Penerimaan Surat (BPS)	83
23. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009	84
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan	95
25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008	104
26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009	109
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008	113

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 120
29. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a 127



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dikatakan berkembang atau maju salah satunya adalah dengan melihat keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Menurut Effendi (2002:2), pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit di mana kebutuhan biaya pembangunan tersebut setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, negara membutuhkan suatu perencanaan pembiayaan atau yang biasa disebut sebagai anggaran.

Anggaran negara merupakan suatu komponen penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal tersebut dapat dimengerti karena anggaran merupakan “mesin penggerak” penyelenggaraan negara. Di Indonesia, anggaran negara termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Struktur APBN terdapat dua unsur utama yaitu penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Sumber penerimaan APBN berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.

Pemerintah telah menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tahun 2018. Pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, diakses pada 18 Mei 2018). Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara.

Sumber daya alam yang ada di Indonesia memang melimpah. Akan tetapi, kita belum dapat mengelola kekayaan tersebut secara efektif dan efisien. Teknologi pengolahan dan kemampuan yang masih terbatas untuk mengelola kekayaan alam tersebut menyebabkan Indonesia hanya mampu mengelola sebatas pada bahan mentah saja, tidak sampai menjadi produk akhir. Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penunjang untuk memaksimalkan pengolahan sumber daya alam yang ada. Akan tetapi pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi yang besar, sehingga pendapatan dari pajak tetap menjadi sumber pembiayaan utama untuk mewujudkan investasi tersebut. Selain itu, pertimbangan bahwa di masa yang akan datang sumber daya alam yang kita miliki dapat habis, menjadikan pajak sebagai solusi dan prioritas utama sumber pembiayaan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga daerah (<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses pada 27 April 2018).

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni *Self Assessment System*. Dengan adanya sistem *Self Assessment* tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Sumber penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi-instansi pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintahan yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Kegiatan perpajakan yang dilakukan di dinas terkait antara lain Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan penghasilan dari Wajib Pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan pada subjek pajak yang bersangkutan. Dengan demikian pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak lain. Pajak penghasilan dapat dikenakan tidak hanya penghasilan orang pribadi, melainkan juga dikenakan pada kegiatan sewa dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah

masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2, penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut.

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah salah satu kantor dinas milik pemerintah yang melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah Jember. Kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember antara lain seperti jalan-jalan provinsi, jembatan untuk penghubung antar daerah, dan saluran untuk sistem irigasi dan pencegahan banjir. Atas kegiatan pembangunan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 poin d, yaitu dari pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Penulis memilih melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember karena melakukan kegiatan pembangunan yang dikenai pajak, sehingga penulis ingin mengetahui tentang prosedur pelaksanaan yang meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah jasa konstruksi atas pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan saluran drainase.

Berdasarkan keterangan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak terbesar kedua setelah PPN. Hal tersebut dapat dilihat dari nominal nilai kontrak dikalikan tarif pajaknya (tidak termasuk PPN). Kegiatan peningkatan jalan termasuk kegiatan pembangunan yang rutin dilakukan setiap bulannya dalam satu tahun periode dan tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga dapat dipastikan selalu memotong PPh pasal 4 ayat 2.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, Bendahara Pengeluaran juga memberikan keterangan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember melakukan perjanjian kontrak kerja sama dengan orang pribadi atau badan sebagai penyedia jasa konstruksi. Terdapat dua jenis kontrak kerja, yaitu kontrak kerja dengan proses lelang (*tender*) dan kontrak kerja dengan penunjukan langsung. Sebelum dilaksanakan kontrak kerja tersebut, penentuan dalam hal penyedia jasa baik dari proses lelang (*tender*) maupun penunjukan langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Kontrak kerja dengan proses lelang (*tender*) dilakukan terhadap proyek dengan nominal lebih dari Rp 200.000.000,00, sedangkan kontrak kerja dengan penunjukan langsung dilakukan terhadap proyek dengan nominal kurang dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00.

CV. Bangun Cipta adalah salah satu penyedia jasa yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Jasa yang digunakan adalah jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Dalam kontrak tersebut, CV. Bangun Cipta sebagai pelaksana konstruksi, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai perencana, pengguna, dan pengawas konstruksi. CV. Bangun Cipta mendapatkan proyek pembangunan dengan nilai nominal sebesar Rp 194.699.000,00, maka kontrak kerja tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul dalam Laporan Tugas Akhir tentang **“Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Kontruksi Peningkatan Jalan pada DPU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada DPU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir adalah pelaporan atas kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat.

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir yang merupakan pelaporan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan PPh atas jasa konstruksi peningkatan jalan pada DPU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.
- 2) Menambah pengetahuan sebagai perbandingan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan praktek

yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan materi perpajakan.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas, khususnya ilmu perpajakan.
- 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

- 1) Merupakan sarana untuk mejembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ilmu terkait penanganan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan. Pada bab ini akan membahas teori-teori yang relevan dengan dengan penelitian yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan yang meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi peningkatan jalan.

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Menurut Soemohadiwidjojo (2014:90), pengertian prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Prosedur merupakan instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang efektif dan efisien, untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun sifat-sifat dan ciri-ciri prosedur adalah sebagai berikut.

a. Sifat Prosedur

- 1) Prosedur terdapat dalam tiap bagian perusahaan, prosedur merupakan salah satu macam rencana yang penting.
- 2) Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekerjaan yang sifatnya berulang.
- 3) Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan.

b. Ciri-Ciri Prosedur

- 1) Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan.
- 2) Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas.
- 3) Prosedur harus mengikuti zaman (*up-to-date*).

Prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, kerjaan perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi atau perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap dan berkaitan satu sama lain yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian tentang pajak baik yang disebutkan dalam Undang-Undang maupun pendapat dari para ahli. Pada dasarnya, pengertian tersebut memiliki unsur dan tujuan yang sama. Pengertian pajak adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Pohan (2014:6) pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- c. Menurut Sumarsan (2015:3) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat fasilitas secara langsung melainkan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional demi kepentingan umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Maka fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak adalah sebagai berikut.

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan

banding kepada Pengadilan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- 1) unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang;
- 2) unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya atas harta yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo (2016:9), asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.2.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), pajak dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, golongannya, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

b. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh Pajak Langsung antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Tidak Langsung

2) Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, dan Ekspor.

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pajak yang termasuk pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai,

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Migas, dan Pajak Ekspor

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contoh Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Reklame, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Bea Balik nama. Menurut Subjek Pajak.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Pemotongan pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Pemotongan dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau 26.

Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang, dilakukan oleh penerima penghasilan yang menerima pembayaran. Namun ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Pemungutan dilakukan untuk PPN dan PPnBM, PPh Pasal 22. Khusus untuk penerima penghasilan memungut PPh Pasal 22 dari industri semen, kertas, baja, otomotif (<http://www.kabarpajak.com/2016/01/perbedaanpemotongandanpemungutan.html> diakses pada 27 April 2018).

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu sebagai berikut.

a. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah sebagai berikut.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk besarnya pajak yang terutang.

2.2.8 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2016:11) dibagi menjadi 4 (empat) antara lain sebagai berikut.

a. Tarif Pajak Sebanding/Proporsional

Tarif pajak berupa persentase yang tetap terhadap berapapun nilai ataupun jumlah barang yang dikenai pajak terutang yang kemudian menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari barang tersebut. Jadi semakin tinggi nilai nominal barang tersebut, maka semakin tinggi pula nominal pajak terutangnya.

b. Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun nilai atau jumlah barang yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap (tanpa melihat nilai barang dan tanpa menggunakan persentase apapun). Contohnya besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif Pajak Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya: Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terdapat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
Di atas Rp 200.000.000,00	35%

Sumber: *Mardiasmo (2016:12)*

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga sebagai berikut.

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif degretif : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 UU Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif.

d. Tarif Pajak Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3.2 Dasar Hukum

Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat dengan PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen menjadi:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; dan
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:71) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Resmi menyebutkan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek penghasilan pajak adalah sebagai berikut.

a. Orang pribadi

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah sebagai berikut.

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Warisan Belum Terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Pasal 32 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang KUP), mengatur bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, suatu warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

- 1) salah seorang ahli warisnya;
- 2) pelaksana wasiatnya;
- 3) pihak yang mengurus harta peninggalannya.

c. Badan

Penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan di antaranya meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari subjek pajak penghasilan. Kriteria tersebut adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang:

- 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Jadi, kantor-kantor instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah umumnya memenuhi kriteria di atas dan dikecualikan dari subjek pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 5 dinyatakan bahwa Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

- 1) tempat kedudukan manajemen;
- 2) cabang perusahaan;
- 3) kantor perwakilan;
- 4) gedung kantor;
- 5) pabrik;
- 6) bengkel
- 7) gudang;
- 8) ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

- 11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; serta
- 16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa Badan Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya sama dengan subjek pajak badan. Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung, termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang, dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Pengertian BUT juga mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila dalam menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Sumarsan (2015:115) objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, dan sebagainya;
- b. hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; dan
- c. laba usaha yaitu selisih lebih antara penjual dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban usaha.

2.3.5 Nomor Pokok Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk memungut atau memotong pajak tertentu. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Sumarsan (2015:20) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subketif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk kemudian diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, karena untuk setiap Wajib Pajak diterbitkan satu NPWP.

- 2) Sebagai sarana korespondensi anatar fiskus dengan Wajib Pajak.
- 3) Sebagai sarana untuk membayar pajak.
- 4) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, disebut juga pajak penghasilan final, adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Oleh karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikreditkan.

2.4.2 Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut Pohan (2014:370) karakteristik PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut.

- a. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah.
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya (dianggap selesai atau rampung).
- c. Jumlah PPh final baik yang dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan.
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yaitu:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya.

Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang salah satu objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 huruf d, yakni pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

2.4.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Pemotong PPh pasal 4 ayat 2 antara lain:

- a. koperasi;
- b. penyelenggara kegiatan;
- c. otoritas bursa; dan
- d. bendaharawan.

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi

2.5.1 Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pengertian konstruksi adalah sebagai berikut.

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- e. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.
- f. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- g. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai

perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

- h. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

2.5.2 Dasar Hukum PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Peraturan pelaksanaan ketentuan perpajakan yang terkait dengan usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, atas penghasilan jasa konstruksi dikenai PPh final. Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi.

2.5.3 Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Tarif pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif pajak yang bersifat final. Besaran tarifnya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 telah disebutkan tentang pembagian jenjang kompetensi kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi ke dalam *grade*. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksanaan jasa konstruksi menurut bidang, sub bidang, dan bagian sub bidang pekerjaan konstruksi, serta menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha. *Grade* kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut.

a. Kualifikasi Usaha Besar

- 1) *Grade 7* yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai dari Rp 1.000.000.000 s.d. tak terbatas, badan usaha harus bersertifikat ISO 9000-94 atau versi 2000, berbadan hukum PT dan pernah mempunyai SBU M, atau *grade 6* yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan B2, atau *grade 6* dan memperoleh total nilai Rp 7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 10.000.000.000.
- 2) *Grade 6* yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai dari Rp 1.000.000.000 s.d. Rp 25.000.000.000, badan usaha memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan, dan administrasi personalia, berbadan hukum PT pernah mempunyai SBU M atau *grade 5* yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan B2 atau *grade 5* dan memperoleh total nilai Rp 7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 5.000.000.000.

b. Kualifikasi Usaha Menengah

Grade 5 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai dari Rp 1.000.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, bagi badan usaha baru harus memiliki Penanggung Jawab Badan (PJB) yang bersertifikat keahlian kerja yang memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai dengan bidang yang dimohon. Jumlah sub bidang yang dimiliki *grade 5* yaitu 4 sub bidang, dalam hal ini badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan KI atau *grade 4* dan memperoleh total nilai Rp 2.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 5.000.000.000. Sedangkan bagi badan usaha baru berdiri minimum pekerjaan diukur dari nilai PJT atau PJB yang dimiliki dengan nilai NPs Rp 500.000.000.

c. Kualifikasi Usaha Kecil

- 1) *Grade 4* yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai dari Rp 0 s.d. Rp 1.000.000.000, pernah mempunyai SBU K2 atau *grade 3* yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan K2 atau *grade 3* dan memperoleh total nilai Rp 600.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 150.000.000.
- 2) *Grade 3* yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai dari Rp 0 s.d. Rp 600.000.000, pernah mempunyai SBU K3 atau *grade 2* yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan *grade 2* dan memperoleh total nilai Rp 200.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 150.000.000.
- 3) *Grade 2* yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai dari Rp 0 s.d. Rp 300.000.000, bagi badan usaha yang baru berdiri harus memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang bersertifikat keahlian kerja yang memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun, jumlah sub bidang yaitu maksimal 3 sub bidang.
- 4) *Grade 1* (usaha orang perseorangan) yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani mulai dari Rp 0 s.d. Rp 50.000.000, diharuskan memiliki NPWP.

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi disebutkan bahwa penggolongan usaha jasa perencanaan konstruksi dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam *grade*. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa perencana jasa konstruksi dan jasa pengawas konstruksi menurut bidang, sub bidang, dan bagian sub bidang pekerjaan konstruksi, serta menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha. *Grade* kualifikasi usaha sebagai berikut.

- a. Kualifikasi Usaha Besar.
Grade 4 dengan nilai Rp 400.000.000 s.d. tak terbatas.
- b. Kualifikasi Usaha Menengah.
Grade 3 dengan nilai Rp 400.000.000 s.d. Rp 1.000.000.000.
- c. Kualifikasi Usaha Kecil.
 - 1) *Grade* 2 dengan nilai Rp 0 s.d. Rp 400.000.000.
 - 2) *Grade* 1 (usaha orang perseorangan) dengan nilai Rp 0 s.d. Rp 50.000.000.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi pasal 3 ayat 1, ditetapkan tarif sebagai berikut.

- a. Jasa Perencanaan Konstruksi
 - 1) 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha (SBU).
 - 2) 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.
- b. Jasa Pelaksana Konstruksi
 - 1) 2% (dua persen) jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha kecil.
 - 2) 3% (tiga persen) jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha menengah maupun besar.
 - 3) 4% (empat persen) jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.
- c. Jasa Pengawasan Konstruksi
 - 1) 4% (empat persen) jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.
 - 2) 6% (enam persen) jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

2.5.4 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut.

a. Pemotongan Pajak

- 1) Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak.
- 2) Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa.

b. Penyetoran Pajak

- 1) Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pengguna jasa disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
- 2) Pajak Penghasilan yang disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- 3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 4) Pembayaran Pajak Penghasilan atau penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 409 atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- 5) Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

c. Pelaporan Pajak

- 1) Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.
- 2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

2.6 Akuntansi Pajak

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Supriyanto (2011:2) berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi keuangan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.6.2 Contoh Kasus

PT. ABC (Wapu) mengadakan kontrak dengan PT. X untuk pembangunan kantin, Nilai Kontrak sebesar Rp 550.000.000,00 termasuk PPN. Bagaimana pencatatan akuntansinya?

Sebelum membuat jurnal, terlebih dahulu dilakukan perhitungan PPn dan PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungannya adalah sebagai berikut.

Perhitungan PPN dan PPh Pasal 4 ayat 2

Nilai Kontrak	Rp 550.000.000,00
PPN 100/110 x Rp 550.000.000,00	Rp 50.000.000,00
Dasar pengenaan pajak	Rp 500.000.000,00
PPH Pasal 4 (2)	
2% x Rp 500.000.000,-	Rp 10.000.000,00

Atas transaksi tersebut, pencatatan akuntansinya adalah sebagai berikut.

Jurnal pembayaran ke Rekanan dan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2

Aset Tetap	Rp 500.000.000,00	
PPN Masukan	Rp 50.000.000,00	
Kas		Rp 540.000.000,00
Utang PPh Pasal 4 (2)		Rp 10.000.000,00

Jurnal pada saat dilakukan penyetoran pajak

Utang PPh Pasal 4 (2)	Rp 10.000.000,00	
Kas		Rp 10.000.000,00

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Tempat, Waktu, dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, Jalan Brawijaya No. 63 Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan Surat Tugas Nomor 0919/UN25.1.2/SP/2018 dilaksanakan selama 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai jam kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai berikut.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Jumat	07.00-15.00	12.00-13.00
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember (2018).

3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir apabila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya

persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

a. Pemograman

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan Swasta. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi. Apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi

menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian akademik Program Studi Diploma III Perpajakan.

- f. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember”. Penulis ditempatkan dibagian Sub. Bagian Keuangan.

3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan setiap harinya dimulai pukul 07.30 WIB dengan apel pagi. Adapun rincian kegiatan selama Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 26 Februari 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Umum	a. Diterima di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember. b. Penempatan di Sub Bagian Keuangan.	a. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata. b. Mengetahui tugas - tugas Sub Bagian Keuangan
2.	Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Mengisi data retribusi sewa tanah sempadan sungai periode Januari 2018 ke aplikasi online Simda (Kas Daerah)	Mengetahui cara pengisian dan bisa mengisi retribusi sewa tanah sempadan sungai.

(a)	(b)	(c)	(d)
3.	Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Melanjutkan mengisi data retribusi sewa tanah sempadan sungai periode Januari 2018 ke aplikasi online Simda	Mengetahui cara pengisian dan bisa mengisi retribusi sewa tanah sempadan sungai.
4.	Kamis, 1 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Menghitung total nilai penerimaan retribusi sewa tanah sempadan sungai periode Januari 2018 dan mengunggah ke aplikasi Simda	Mengetahui cara perhitungan dan bisa menghitung retribusi sewa tanah sempadan sungai
5.	Jumat, 2 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Perencanaan	Memasukkan data pegawai sebagai persyaratan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Mengetahui dan bisa memasukkan data LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
6.	Senin, 5 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bendahara Pengeluaran	a. Konsultasi pajak yang dipungut dan dipotong oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air b. Konsultasi judul Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) kepada Bendahara	a. Mengetahui pajak yang dipungut dan dipotong oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. b. Untuk menentukan judul yang diangkat untuk Laporan Tugas Akhir.
7.	Selasa, 6 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Mengisi NTPN PPh Pasal 21 Tahun 2017	Bisa melakukan pengisian NTPN PPh Pasal 21 Tahun 2017
8.	Rabu, 7 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Mengisi NTPN PPh Pasal 22 Tahun 2017	Bisa melakukan pengisian NTPN PPh Pasal 22 Tahun 2017
9.	Kamis, 8 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Mengisi NTPN PPh Pasal 23 Tahun 2017	Bisa melakukan pengisian NTPN PPh Pasal 23 Tahun 2017
10.	Jumat, 9 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Mengisi NTPN PPh Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2017	Bisa melakukan pengisian NTPN PPh 4 Pasal Ayat 2 Tahun 2017

(a)	(b)	(c)	(d)
11.	Senin, 12 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Mengisi NTPN PPN Tahun 2017	Bisa melakukan pengisian NTPN PPN Tahun 2017
12.	Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Memasukkan data untuk syarat kelengkapan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Mengetahui dan bisa memasukkan data syarat kelengkapan untuk pelaporan SPT Masa pajak penghasilan
13.	Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Membuat bukti potong A2	Mengetahui cara dan bisa membuat bukti potong A2
14.	Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Pengisian SPT Masa 1770 S	Mengetahui cara pengisian dan bisa mengisi SPT Masa 1770 S
15.	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub. Bagian Keuangan	Pengisian SPT Masa 1770 SS	Mengetahui cara pengisian dan bisa mengisi SPT Masa 1770 SS
16.	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bendahara Pengeluaran	a. Mendapat penjelasan tentang jenis pajak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. b. Penjelasan tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	a. Mengetahui jenis pajak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. b. Menambah pengetahuan lebih dalam tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2
17.	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bendahara Pengeluaran	Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir	Untuk melengkapi data-data Laporan Tugas Akhir

(a)	(b)	(c)	(d)
18.	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Perencanaan	Memasukkan data kegiatan pekerjaan fisik dan non fisik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Mengetahui dan bisa memasukkan data kegiatan fisik dan non fisik
19.	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Perencanaan	Memasukkan data kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan)	Mengetahui bisa memasukkan data MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan)
20.	Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bendahara Pengeluaran	Berdiskusi tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi	Mengetahui lebih dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi
21.	Senin, 26 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Mengisi data retribusi sewa tanah sempadan sungai periode Februari 2018 ke aplikasi online Simda (Kas Daerah)	Mengetahui cara pengisian dan bisa mengisi retribusi sewa tanah sempadan sungai.
22.	Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Melanjutkan mengisi data retribusi sewa tanah sempadan sungai periode Februari 2018 ke aplikasi online Simda (Kas Daerah)	Mengetahui cara pengisian retribusi sewa dan bisa mengisi tanah sempadan sungai.
23.	Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Menghitung total nilai penerimaan retribusi sewa tanah sempadan sungai periode Februari 2018 dan mengunggahnya ke aplikasi Simda	Mengetahui cara perhitungan dan bisa menghitung retribusi sewa tanah sempadan sungai.

(a)	(b)	(c)	(d)
24.	Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bendahara Pengeluaran	Berdiskusi tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi kegiatan peningkatan jalan	Mengetahui lebih dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi kegiatan peningkatan jalan
25.	Jumat, 30 Maret 2018	Libur	Libur
26.	Senin, 2 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Koreksi perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap (PNS) bulan April 2018	Mengetahui perhitungan dan bisa menghitung PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap (PNS) bulan April 2018
27.	Selasa, 3 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Perencanaan	Mengisi data retribusi RUMIJA (Ruas Milik Jalan) ke aplikasi online Simda (Kas Daerah)	Mengetahui cara pengisian dan bisa mengisi retribusi RUMIJA (Ruas Milik Jalan)
28.	Rabu, 4 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Perencanaan	Koreksi rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Dapat mengetahui tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA)
29.	Kamis, 5 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Perencanaan	a. Mengumpulkan data-data PPh pasal 4 (2) b. Mempelajari kembali perhitungan PPh pasal 4 Ayat (2) jasa konstruksi	a. Untuk melengkapi data PPh pasal 4 (2) b. Memahami lebih dalam perhitungan PPh pasal 4 Ayat (2) jasa konstruksi
30.	Jumat, 6 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Mengisi data retribusi sewa mesin gilas ke aplikasi online Simda (Kas Daerah)	Mengetahui cara pengisian dan bisa mengisi sewa retribusi mesin gilas
31.	Senin, 9 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Melanjutkan mengisi data retribusi sewa mesin gilas ke aplikasi online Simda (Kas Daerah)	Mengetahui cara pengisian dan bisa mengisi sewa retribusi mesin gilas
32.	Selasa, 10 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Perencanaan	a. Mengumpulkan data-data PPh pasal 4 (2) b. Mempelajari kembali perhitungan PPh pasal 4 Ayat (2) jasa konstruksi	a. Untuk melengkapi data PPh pasal 4 (2) b. Memahami lebih dalam perhitungan PPh pasal 4 Ayat (2) jasa konstruksi

(a)	(b)	(c)	(d)
33.	Rabu, 11 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Perencanaan	Koreksi rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember	Mengetahui tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
34.	Kamis, 12 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	Melanjutkan koreksi rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Mengetahui tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
35.	Jumat, 13 April 2018 Penanggung Jawab: Sub Bagian Keuangan	a. Melengkapi data-data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir b. Lepas pisah peserta magang dengan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember	a. Sebagai persyaratan data- data untuk Laporan Tugas Akhir b. Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata

Sumber: Diolah untuk Laporan Tugas Akhir (2018)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini menggunakan jenis dan sumber data adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan, berupa wawancara dengan Bendahara Pengeluaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, berupa perhitungan pajak pihak rekanan oleh konsultan yaitu perhitungan PPN, PPh pasal 4 ayat 2, surat pemberitahuan, dan faktur pajak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi. Menurut Semiawan (2010:112), observasi berarti mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observasi partisipasi, observasi sistematis dan observasi eksperimental. Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi karena pengamat melibatkan diri kedalam objek pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber. Adapun wawancara dilakukan dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yakni Ibu Honi Listyawati, A.Md. Transkrip wawancara dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 65.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, majalah, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan tugas akhir ini. Dalam hal ini penulis menggunakan buku Pajak Penghasilan, situs pajak online, dan peraturan terkait.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air tentang Prosedur Pelaksanaan PPh atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi peningkatan jalan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas jasa pelaksanaan konstruksi. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai pengguna jasa konstruksi dan pihak rekanan sebagai penyedia atau pelaksana jasa konstruksi.
- b. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi peningkatan jalan meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- c. Perhitungan dan pemotongan yakni tarif dikalikan nilai kontrak, tidak termasuk PPN atau setara dengan tarif dikali DPP. Bendahara Pengeluaran juga mengeluarkan bukti potong untuk diberikan pada pihak rekanan.
- d. Penyetoran dilakukan menggunakan kode *billing*, kemudian membayarkan setoran pajak ke teller Bank Jatim KC. Jember dan mendapat BPN.
- e. Pelaporan dilakukan dengan mengisi SPT Masa dilampiri BPN ke KPP Pratama, kemudian diterbitkan BPS.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dinas tersebut telah melaksanakan prosedur pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi peningkatan jalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Oleh karena itu, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dengan selalu menyesuaikan diri terhadap peraturan-peraturan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset.
- <http://katakatabijak.com/> (diakses pada 18 Mei 2018)
- <http://www.kabarpajak.com/2016/01/perbedaanpemotonganpemukutan.html> (diakses pada 27 April 2018).
- <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> (diakses pada 27 April 2018).
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> (diakses pada 18 Mei 2018).
- Indriyanto, N. Dan Supomo. 2014. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008. *Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi*. 11 Januari 2008. Jakarta: Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009. *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi*. 22 Oktober 2008. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009. *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. 4 Juni 2009. Jakarta.
- Pohan, Chairul A. 2014. *Pembahasan Komperhensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemohadiwidjojo, Arini T. 2014. *Mudah Menyusun SOP (Standard Operating Procedure)*. Jakarta: Penebar Plus.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Indeks.
- Supriyanto, E. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Semarang: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 31 Desember 2008. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Jakarta.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unsj.ac.id

Nomor : 0708/UN25.1.2/SP/2018 23 Februari 2018
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air
Jl. Brawijaya No. 63 Jubung Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Vega Dewi Yuliansari	150903101007	Diploma III Perpajakan
2.	Syahnaz Rizqi Aliya	150903101010	Diploma III Perpajakan
3.	Syaibatul Mila	150903101029	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan Penerimaan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. 0331 487934-426994 Fax 426994
 Email : bmsda.jember@gmail.com Website : bmsdejember.blogspot.com

J E M B E R

Jember, 28 Pebruari 2018

Nomor : 800/ / *DD* /35.09.312/2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : ---0---
 Perihal : Pengantar Magang / PKN

Kepada
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik Universitas Jember
 di -

J E M B E R

Mencukupi surat Saudara tertanggal 23 Pebruari 2018 Nomor : 0708/ UN25.1.2/SP/2018 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa kami tidak keberatan/menerima Mahasiswa Universitas Jember adalah :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN / PRODI
1	VEGA DEWI YULIANSARI	150903101007	Diploma III Perpajakan
2	SYAHNAZ RIZQI ALIYA	150903101010	Diploma III Perpajakan
3	SYAIBATUL MILA	150903101029	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Kegiatan Magang / Praktek Kerja Nyata di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s/d 13 April 2018.

Selanjutnya dalam melaksanakan Kegiatan Magang / Praktek Kerja Nyata harus mengikuti peraturan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku dan benar-benar untuk kepentingan pendidikan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerja samannya.

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER

Sekretaris

Ir. H. IMAM SUDARMAJI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690913 199501 1 002

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0919/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember nomor 800/108/35.09.312/2018 Tanggal 28 Februari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Vega Dewi Yuliansari	150903101007	Diploma III Perpajakan
2	Syahnaz Rizqi Aliya	150903101010	Diploma III Perpajakan
3	Syaibatul Mila	150903101029	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember mulai tanggal 26 Februari s.d 13 April 2018. Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018

an. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing

**SURAT TUGAS**

Nomor : 0910/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Supranoto, M.Si. NIP. 196102131988021001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Syahnaz Rizqi Aliya
 NIM : 150903101010
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 (2) Atas Jasa Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 8 Maret 2018
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0921/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Supranoto, M.Si.
 N I P : 196102131988021001
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pangkat, golongan : Pembina, IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor, terhitung mulai tanggal 26 Februari s.d 13 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Syahnaz Rizqi Aliya	150903101010	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

=====

Nama : Syahnaz Rizqi Aliya
 NIM : 150903101010
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Procedure of Calculation Withholding Payment and Reporting of Income Tax Article 4 Paragraph 2 for Construction Service of Road Improvement in Department of Publik Works Bina Marga and Water Resource East District of Jember


Dosen Pembimbing : Drs. Supranoto, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jumat, 27 April 2018	09.30	Pengajuan Judul	
2	Senin, 30 April 2018	09.30	Bimbingan BAB 1, 2, 3	
3	Rabu, 2 Mei 2016	09.30	Bimbingan BAB 4 dan 5	
4	Kamis, 3 Mei 2018	09.30	Revisi BAB 1 – 5	
5	Jumat, 4 Mei 2018	09.30	ACC Laporan Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftarkan sidang laporan hasil PKN

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 Jalan Brawijaya No. 63 Telp. (0331) 487934, Fax. (0331) 426994
 Email : bmsda.jember@gmail.com , Website : bmsdajember.blogspot.com
J E M B E R


DAFTAR HADIR
 MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER
 DI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER
 TANGGAL 26 FEBRUARI 2018 s/d 13 APRIL 2018

NAMA : SYAHNAZ RIZQI ALIYA
 NIM : 150903101010
 PRODI : Diploma III Perpajakan


Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
26	27	28	01	02	03	04
					LIBUR	LIBUR
05	06	07	08	09	10	11
					LIBUR	LIBUR
12	13	14	15	16	17	18
					LIBUR	LIBUR
19	20	21	22	23	24	25
					LIBUR	LIBUR
26	27	28	29	30	31	1
				LIBUR	LIBUR	LIBUR
2	3	4	5	6	7	8
					LIBUR	LIBUR
9	10	11	12	13	-	-

Jember, 13 April 2018

Mengetahui,
 An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris


Ir. H. Imam Sudarmaji, M.Si

Menyetujui,
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
 MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN JEMBER
 Staf Sub Bagian Keuangan


Erni Yusnita, Sos

Lampiran 8. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	95	A
2	Kemampuan / Kerjasama	79	AB
3	Etika	78	AB
4	Disiplin	78	AB
NILAI RATA - RATA		82,50	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Syahnaz Rizqi Aliya
 NIM : 150903101010
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai :

Nama : Erni Yusnita, S.Sos.
 NIP : 19770507 201001 2 002
 Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan
 Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :

Mengetahui :

Nama : Ir. H. Imam Sudarmaji, M.Si
 NIP : 19690913 199501 1 002
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
 Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang

Lampiran 9. Transkrip Wawancara**Transkrip Wawancara**

- Nama Narasumber : Honi Listyowati, A.Md
Hari, tanggal : Senin, 19 Maret 2018
Waktu : 10.00-10.45 WIB
Disusun : 19.30-20.30 WIB
Tempat wawancara : Ruangan Sub Bagian Keuangan
Topik Wawancara : Prosedur Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan
- Pewawancara : Assalamualaikum Bu, selamat siang, mohon maaf
mengganggu
Narasumber : Waalaikumsalam, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu?
Pewawancara : Mohon ijin sebelumnya jika ibu berkenan, ada beberapa hal
yang ingin saya tanyakan terkait perpajakan di Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.
Narasumber : Iya boleh, silahkan.
Pewawancara : Bagaimana pelaksanaan kegiatan perpajakan yang dilakukan
di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air?
Narasumber : Selama ini sudah sesuai prosedur yang ada di peraturan, Mbak.
Saya sebagai Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan,
pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
pajak.
Pewawancara : Pajak apa saja yang dipotong atau dipungut di Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Bu?
Narasumber : Ada PPh dan PPN. Kalau PPh ada PPh pasal 21, PPh pasal 22,
PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2.
Pewawancara : Dari pajak-pajak tadi, apakah ada yang nilainya tertinggi, Bu?
Narasumber : Ada yakni PPN, karena tiap kegiatan ada dikenakan PPN.
Seperti PPh 22 dan 4 ayat 2 itu ada PPNnya, Mbak.

- Pewawancara : Selain PPN, apakah ada pajak yang nilainya juga cukup tinggi atau rata-rata sama, Bu?
- Narasumber : Ada lagi PPh pasal 4 ayat 2, Mbak. Itu karena nilai kontraknya besar, jadi kalau dikalikan tarif pajaknya juga relatif besar.
- Pewawancara : PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas kegiatan apa saja bu?
- Narasumber : Kalau di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, PPh 4 ayat 2 nya dikenakan untuk jasa konstruksi. Jasa konstruksi banyak macamnya, Mbak. Ada kegiatan peningkatan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan saluran drainase.
- Pewawancara : Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, apakah dilakukan oleh DPU BM dan SDA secara mandiri, Bu?
- Narasumber : Tidak, Mbak. Kami bekerja sama dengan pihak rekanan yang menyediakan jasa pelaksana konstruksi.
- Pewawancara : Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memilih pihak rekanan yang akan melakukan kerja sama?
- Narasumber : Yang melakukan pemilihan pihak rekanan bukan kami, melainkan Pemerintah Daerah. Ada dua jenis kontrak kerja, kontrak kerja dengan proses lelang (*tender*) dan kontrak kerja dengan penunjukan langsung. Kontrak kerja dengan proses lelang (*tender*) dilakukan terhadap proyek dengan nominal lebih dari Rp 200.000.000,00, sedangkan kontrak kerja dengan penunjukan langsung dilakukan terhadap proyek dengan nominal kurang dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00. Jadi, nanti pihak rekanan yang telah dipilih akan datang ke Dinas.
- Pewawancara : Apa saja prosedur yang harus dilakukan pihak rekanan dalam hal pembuatan kontrak hingga pencairan dana, Bu?
- Narasumber : Pihak Rekanan melakukan kontrak kerja sama dengan PPK Bidang Peningkatan Jalan. Setelah itu, mengurus proses administrasi yang dibantu oleh PPTK, selanjutnya diterbitkan SPJ. SPJ tersebut saya terima, kemudian diterbitkan SPP dan SPM yang ditujukan ke BPKA PEMDA, sekaligus

menghitung dan memotong pajak untuk disetorkan melalui e-billing. BPKA PEMDA menerima SPP, SPM, dan cetakan kode billing sebagai syarat penerbitan SPPD. SPPD tersebut diteruskan ke Bank Jatim KC. Jember untuk mencairkan dana, di mana dana tersebut sebelumnya telah terpotong PPN dan PPh Pasal 4 ayat 2 dan diterbitkan Bukti BPN. Dana yang ditransfer ke rekening pihak rekanan merupakan penghasilan setelah dikenai pajak.

- Pewawancara : Untuk kegiatan perpajakan, bagaimana prosedur perhitungan PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, Bu?
- Narasumber : Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yakni tarif dikalikan nilai kontrak, tidak termasuk PPN, atau setara dengan tarif dikalikan DPP. Tarif sesuai peraturan.
- Pewawancara : Lalu, bagaimana prosedur pemotongan PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, Bu?
- Narasumber : Saya memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan perhitungan dan juga mengeluarkan bukti potong untuk diberikan pada pihak rekanan.
- Pewawancara : Selanjutnya setelah menghitung dan memotong, bagaimana prosedur penyetoran PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, Bu?
- Narasumber : Saya menyetor PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi menggunakan kode *billing*, kemudian membayarkan setoran pajak ke teller Bank Jatim KC. Jember dan mendapat Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim.
- Pewawancara : Yang terakhir yakni pelaporan, bagaimana prosedur pelaporan PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, Bu?
- Narasumber : Untuk pelaporan pajak dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atas nama bendara, dilampiri Bukti Penerimaan Negara (BPN) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Nantinya, KPP Pratama Jember akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti bahwa telah melaporkan pajak.
- Pewawancara : Baik Bu. Apakah saya dapat memperoleh data dari kegiatan yang telah Ibu sebutkan sebelumnya?

- Narasumber : Boleh, tapi tidak semua bisa saya serahkan, karena ada yang sifatnya rahasia dan tidak untuk dipublikasikan.
- Pewawancara : Iya Bu, yang diperkenankan saja.
- Narasumber : Silahkan kamu pilih kegiatannya.
- Pewawancara : Mungkin ada yang bisa Ibu rekomendasikan.
- Narasumber : Saya sarankan kegiatan peningkatan jalan, karena setiap bulan selama satu tahun periode selalu ada.
- Pewawancara : Iya Bu.
- Narasumber : Oke, akan saya siapkan berkasnya. Untuk pihak rekanan peningkatan jalan juga saya tentukan CV. Bangun Cipta. Karena berkasnya lengkap.
- Pewawancara : Iya bu. Terima kasih telah berkenan menyediakan waktu dan memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan perpajakan. Saya undur diri, wasalamualaikum.
- Narasumber : Iya sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam.

Lampiran 10. Ringkasan Kontrak Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
JL. BRAWIJAYA NO. 63 JUBUNG TELP. 487934-426994 JEMBER

**RINGKASAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA/
 PEKERJAAN KONSTRUKSI**

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KAB. JEMBE
 Nomor dan Tgl. DPA/DPPA : 1.03.01.01.15.09.5.2 Tanggal 06 Nopember 2017
 Kode Rekening Belanja : 5.2.3.59.03
 Jumlah biaya : Rp 194,699,000.00 ✓
 Jumlah yang diminta saat ini : 194,699,000.00 (Termyn I & II) ✓
 Untuk Pembayaran : Termyn I & II Peningkatan Jalan Dusun Karanganyar ✓
 Kecamatan Balung ✓
 Nama Rekening Bank : BANK JATIM ✓
 Nomor Rekening Bank : 0031015577 ✓
 Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.486.413.6-626.000 ✓
 Nama Penyedia Barang/Jasa : CV. BANGUN CIPTA ✓
 Nama Direktur : FAISOL ✓
 Kualifikasi : Kecil ✓
 Alamat : Jl. Tawes 270 Kaliwates ✓

Surat Perintah Kerja (SPK) : Tanggal 08 November 2017
 Nomor : 602.1/SPK.31/PPJJ/PAPBD/PPK/35.09.312/2017

Surat Perintah Mulai Kerja : Tanggal 08 November 2017
 Nomor : 602.1/SPMK.31/PPJJ/PAPBD/KTR/35.09.312/2017

Batas Akhir Penyelesaian Pek. : Tanggal 15 Desember 2017 Masa Pemeliharaan 300 hari
 Penyerahan ke I (fisik 100%) : Tanggal
 No. BA : 602 / 04.BA-ST.I / SPK.31 / PPJJ / P-APBD / 35.09.312 / 2017



Berita Acara Persetujuan : Tanggal :
 Kemajuan Pekerjaan : No. BA : 602 / 03.Angs.I / SPK.31 / PPJJ / P-APBD / 35.09.312 / 2017
D E N D A : Per - hari : % / Rp.
 Ditetapkan : sebesar Rp.

Addendum : Tgl. No.
 Tgl. No.
 Tgl. No.

Perihal Addendum :
 SPM : 1. Tgl. No.
 2. Tgl. No.
 3. Tgl. No.

Catatan : 1. Kep. Penetapan Pemenang Tgl.
 2. Kep. Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Tgl.
 3. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Jatim No. Tgl.
 4. Jumlah Jaminan Pelaksanaan Rp
 5. Bank Garansi Uang Muka
 6. Jumlah Bank Garansi Uang Muka
 7. Jam.Pemeliharaan dari Bank Jatim No. Tgl.
 8. Jumlah Jaminan Pemeliharaan Rp 9.734.950.00

Lampiran 11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	
	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)	
	Nomor : 02364/SPP-LS/1.03.01.01/2017 Tahun 2017	
SURAT PENGANTAR		
Kepada Yth. Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR Di Tempat		
Dengan memperhatikan PERATURAN BUPATI Nomor 65 Tahun 2017, tentang Penjabaran Perubahan APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:		
a. Urusan Pemerintahan	: 1.03	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
b. SKPD	: 1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
c. Tahun Anggaran	: 2017	
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor	: 00711/SPD-BL/1.03.01.01/2017	
e. Jumlah Sisa Dana SPD	: Rp. 230.485.228.875,36 ✓	(terbilang : Dua ratus tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah dan tiga puluh enam sen)
f. Nama Bendahara Pengeluaran	: HONI LISTYAWATI, Amd	
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta	: Rp. 194.699.000,00 ✓	(terbilang : Seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
		
Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Jember, 27 December 2017 Bendahara Pengeluaran DPU BM & SDA
		
MULYANTONO, ST NIP. 19620605 198403 1 018		HONI LISTYAWATI, Amd NIP. 19820516 201001 2 003
SPP - SURAT PENGANTAR 		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : **02364/SPP-LS/1.03.01.01/2017** Tahun **2017**

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	194.699.000,00
JUMLAH			194.699.000,00

Terbilang : *Seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Jember, 27 December 2017
Bendahara Pengeluaran DPU BM & SDA

MULYANTONO, ST
 NIP. 19620605 198403 1 018

HONI LISTYAWATI, Amd
 NIP. 19820516 201001 2 003

Lampiran 12. Surat Perintah Membayar (SPM)

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)			No. SPM : 02364/SPM-LS/1.03.01.01/2017			
Tahun Anggaran : 2017			Potongan - potongan :			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Supaya menerbitkan SP2D kepada : S K P D : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR Bendahara / Pihak Ketiga *) : FAISOL (CV. BANGUN CIPTA)			No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI
No.Rekening Bank : 0031015577 Nama Bank : Jatim Cabang Jember NPWP : 01.486.413.6-626.000 Dasar Pembayaran : 00711/SPD-BL/1.03.01.01/2017						
Untuk Keperluan : Pembayaran Termin I & II (100%) Peningkatan Jalan Dusun Karanganyar (PAPBD) An. CV. BANGUN CIPTA Kegt. Peningkatan Jalan TA. 2017 1. Belanja Tidak Langsung **) 2. Belanja Langsung **)			Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)			
Pembebanan pada Kode Rekening :			No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI
KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1	7.1.1.4.5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.539.982,00
1.03.15.09.5.2.1.59.03	Belanja Modal Jalan, Injeksi dan Jaringan - Pengadaan Jala	194.699.000,00	2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17.699.999,00
JUMLAH		194.699.000,00				
			SPM yang Dibayarkan			
			Jumlah yang Diminta	194.699.000,00		
			Jumlah Potongan	0,00		
			Jumlah yang Dibayarkan	194.699.000,00		
			Uang Sejumlah	Seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah		
Jumlah SPP yang Diminta Rp. 194.699.000,00 Seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah			Jember, 27 Desember 2017 PENGGUNA ANGGARAN DIPU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR,			
Nomor dan Tanggal SPP : 02364/SPM-LS/1.03.01.01/2017 dan 27 Desember 2017			Ir. H. RASYID, M.Sc. MM. NIP. 19590901 198508 1 001			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD						

Lampiran 13. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. : 15/1.03.01.01/2017
 Tanggal : Desember 2017
 Pekerjaan Umum Bina Marga dan Perkerasan Jalan
 Perkerasan Daya Air
 Bank Jatim Jember

Dari : Kuasa Bendahara Umum Daerah
 Nomor : 19660/SP2D-LS/1.03.01.01/2017
 Tanggal : 28 Desember 2017
 Tahun Anggaran : 2017

Mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 00310 70007 Uang sebesar Rp. 194.699.000,00 (terbilang : sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

: FAISOL (CV. BANGUN CIPTA)
 : 01.486.413.6-626.000
 Rekening Bank : 0031015577
 Bank / Pos : Jatim Cabang Jember
 Keperluan Untuk : Pembayaran Termin I & II (100%) Peningkatan Jalan Dusun Karanganyar (PAPBD) An. CV. BANGUN CIPTA Kegt. Peningkatan Jalan TA. 2017

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.03.15.09.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	194.699.000,00
Potongan -potongan:			JUMLAH
			194.699.000,00
NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.539.982,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai	17.699.909,00
			21.239.891,00

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPPD)

2D yang Dibayarkan
 Jumlah yang diminta Rp. 194.699.000,00
 Jumlah Potongan Rp. 0,00
 Jumlah yang Dibayarkan Rp. 194.699.000,00
 Jumlah yang Dibayarkan Rp. Seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah

Nomor 1 : Bank Yang Ditunjuk
 Nomor 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 Nomor 3 : Arsip Kuasa BUD
 Nomor 4 : Pihak Ketiga *)
 Nomor 5 : Bidang Akuntansi

Jember, 28 Desember 2017
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
 Sejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah
DEA FAJAR ARYATININGSIH, SH, MM
 NID. 19740704 199803 2 006
 JEMER

Lampiran 14. Kwitansi Termin I

<h1>KWITANSI</h1>	
	Sumber Dana : DAU (PAPBD)TA. 2017 Kode Rekening : 5.2.3.59.03 Tahun Anggaran : 2017
Sudah Terima Dari	: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER
Uang Sejumlah	: Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima puluh rupiah
Untuk Pembayaran	: <i>TERMYN KE 1 (95%) DARI NILAI SURAT PERINTAH KERJA (SPK) KEGIATAN PENINGKATAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2017</i> PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN DUSUN KARANGANYAR LOKASI : KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER DPPA - SKPD NOMOR : 1.03.01.01.15.09.5.2 Tanggal 06 Nopember 2017 SESUAI SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR : 602.1/SPK.31/PPJJ PAPBD/PPK/35.09.312/2017
Rp. 184.964.050,00	
Jember, 15 Desember 2017	
Lunas Dibayar BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN JALAN
 HONI LISTYAWATI Amd. Pengatur Muda Tk. I NIP. 19820516 201001 2 003	 MULYANTONO, ST Penata Tk. I NIP. 19620605 198403 1 018
Menyetujui, PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KAB. JEMBER	Yang Terima CV. BANGUN CIPTA  FAISOL Direktur
 Fr. H. RASYID, M.Sc. MM. Pengatur Muda NIP. 19590901 198508 1 001	 SUJARWO, ST Penata Tk. I NIP. 19810609 200501 1 006

Lampiran 15. Kwitansi Termin II

KWITANSI

Sumber Dana : DAU (P-APBD)TA. 2017
Kode Rekening : 5.2.3.59.03
Tahun Anggaran : 2017

Sudah Terima Dari : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER

Uang Sejumlah : **Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah**

Untuk Pembayaran : *TERMYN KE II (5%) DARI NILAI SURAT PERINTAH KERJA (SPK) KEGIATAN PENINGKATAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2017*
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN DUSUN KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER
DPPA - SKPD NOMOR : 1.03.01.01.15.09.5.2 Tanggal 06 Nopember 2017
SESUAI SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR : 602.1/SPK.31/PPJJ PABD/PPK/35.09.312/2017

Rp. 9.734.950,00

Jember, 22 Desember 2017

Lunas Dibayar
BENDAHARA PENGELUARAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PENINGKATAN JALAN

Yang Terima
CV. BANGUN CIPTA


HONI LISTYAWATI Amd.
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19820516 201001 2 003


MULYANTONO, ST
Penata Tk. I
NIP. 19620605 198403 1 018


FAISOL
Direktur

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KAB. JEMBER

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PEMBANGUNAN & PENINGKATAN
JALAN DAN JEMBATAN


Ir. H. RASYID, M.Sc., MM.
Pembina Utama Muda


SUJARWO, ST
Penata Tk. I

Lampiran 16. Bukti Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2

 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR Jalan Brawijaya No. 63 Telp. (0331) 487934, Fax. (0331) 426994 Email : bmsda.jember@gmail.com ,Website : bmsdajember.blogspot.com JEMBER							
URAIAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER							
No.	Uraian	Nilai	DPP	Tarif	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	Tarif	PPN
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan – Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 194.699.000,00	$100/110 \times \text{Rp } 194.699.000,00 =$ Rp 176.999.090,00	2%	Rp 3.539.982,00	10%	Rp 17.699.909,00
Jumlah		Rp 194.699.000,00	Rp 176.999.090,00		Rp 3.539.982,00		Rp 17.699.909,00

<p>Mengetahui, Pegguna Anggaran DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember</p> <div style="text-align: center;">  Ir. H. RASYID, M.Sc., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19590901 198508 1 001 </div>	<p style="text-align: right;">Jember, 22 Desember 2017</p> <p style="text-align: right;">Bendahara Pengeluaran</p> <div style="text-align: right;">  Honi Listyawati, Amd Pengatur Muda Tk.I NIP. 19820516 201001 2 003 </div>
--	---

Lampiran 17. Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan

Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke 3 untuk Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
J E M B E R

**BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh JASA KONSTRUKSI
(FINAL)**

NPWP : 01.486.413.6-626.000
Nama Wajib Pajak : CV. BANGUN CIPTA
Ala m a t : Jl. Tawes 270 Kaliwates Jember

No. Urut	U r a i a n	Jumlah Nilai Bruto (Rp.)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Jasa Pelaksana Konstruksi	194.699.000	2	3.539.982,00
2	Jasa Perencanaan Konstruksi	-	4	-
3	Jasa Pengawasan Konstruksi	-	6	-
Jumlah				3.539.982,00

Jember, Desember 2017

Pemotong / Pemungut Pajak

NPWP : 00.036.113.9.626.000.
Nama : Bendahara Pengeluaran DPU Bina Marga
Kabupaten Jember

Honi Listyawati, AMd.

NIP. 19820516 201001 2 003


Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Lampiran 18. Cetakan Kode *Billing* PPN dan Bukti Penerimaan Negara

		DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BILLING
TX No	:	A17223713702	
NPWP	:	01.486.413.6-626.000	
NAMA	:	BANGUN CIPTA	
ALAMAT	:	JL. TAWES 270, KALIWATES	
KOTA	:	KAB. JEMBER	
NOP	:	-	
JENIS PAJAK	:	411211 - PPN Dalam Negeri	
JENIS SETORAN	:	920 - Pemungut Bend APBD	
MASA PAJAK	:	1212	
TAHUN PAJAK	:	2017	
NOMOR KETETAPAN	:	-	
JUMLAH SETOR	:	Rp. 17.699.909	
TERBILANG	:	Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah	
URAIAN	:	PPn. Peningkatan Jalan Dusun Karanganyar	
NAMA PENYETOR	:	BENDAHARA PENGELUARAN DPU BINA	
NPWP	:	00.036.113.9-626.000	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.			
ID BILLING	:	017129159228121	
MASA AKTIF	:	26/01/2018 22:44:42	
BANK BPD JATIM		BUKTI PENERIMAAN NEGERA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
Data Pembayaran :			
Tanggal dan Jam Bayar	:	29/12/2017 22:03:29	NTB : 507721549600
Tanggal Buku	:	30/12/2017	HTPH : E57878FVRNK8VA72
Kode Cabang Bank	:	003	STAN : 957000
Data Setoran			
Kode Billing	:	017129159228121	
NPWP	:	014864136626000	
Nama Wajib Pajak	:	BANGUN CIPTA	
Alamat	:	JL. TAWES 270, KALIWATES, JEMBER	
Nomor Objek Pajak	:		
Mata Anggaran	:	411211	
Jenis Setoran	:	920	
Masa Pajak	:	12122017	
Nomor Ketetapan	:	000000000000000	
Jumlah Setoran	:	17,699,909	Mata Uang : IDR
Terbilang	:	TUJUH BELAS JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN RUPIAH	
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan			

Lampiran 19. Faktur PPN

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.018-17.70777836		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV BANGUN CIPTA Alamat : JL. TAWES 270, KALIWATES, JEMBER NPWP : 01.486.413.6-626.000 2369		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bendahara Pengeluaran DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Jember Alamat : Jl. Brawijaya No 63 Jubung - Jember NPWP : 00.036.113.9-626.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Termyn 95 % & 5 % Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan.Dusun Karanganyar Rp 194.699.000 x 1	194.699.000,00
Harga Jual / Penggantian		194.699.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		176.999.091,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		17.699.909,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
		JEMBER, 22 Desember 2017
		FAISOL
<small> PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP. </small>		
		1 dari 1

Lampiran 20. Cetaklan Kode *Billing* PPh Pasal 4 ayat 2 dan Bukti Penerimaan Negara



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17223713857
 NPWP : 00.036.113.9-626.000
 NAMA : BENDAHARA PENGELUARAN DPU BINA
 ALAMAT : JL. BRAWIJAYA NO 63
 KOTA : KAB. JEMBER
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
 JENIS SETORAN : 409 - Jasa Konstruksi
 MASA PAJAK : 1212
 TAHUN PAJAK : 2017
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 3.539.982
 TERBILANG : Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah
 URAIAN : PPh. 4 (2) Peningkatan Jalan Dusun Karanganyar
 NAMA PENYETOR : BENDAHARA PENGELUARAN DPU BINA
 NPWP : 00.036.113.9-626.000
 GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
 ID BILLING : 017129159567121
 MASA AKTIF : 26/01/2018 22:45:36

BAHK BPD JATIM

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 29/12/2017 22:03:18
 Tanggal Buku : 30/12/2017
 Kode Cabang Bank : 003
 Data Setoran :
 Kode Billing : 017129159567121
 NPWP : 000361139626000
 Nama Wajib Pajak : BENDAHARA PENGELUARAN DPU BINA
 Alamat : JL. BRAWIJAYA NO 63, KAB. JEMBER
 Nomor Objek Pajak :
 Mata Anggaran : 411128
 Jenis Setoran : 409
 Masa Pajak : 12122017
 Nomor Ketetapan : 0000000000000000
 Jumlah Setoran : 3,539,982 Mata Uang : IDR
 Terbilang : TIGA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH

Lampiran 21. Surat Pemberitahuan Tahunan


No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
783	01.486.413.6-626.000	CV. BANGUN CIPTA	020.018-17.70777836	29-Des-17	194.699.000,00	3.539.982,00
786	02.532.925.1-626.000	CV. RIZKI PUTRA	020.008.27-62475665	29-Des-17	194.561.000,00	3.537.473,00
787	01.226.720.9-626.000	CV. MANGGALA	020.021.17.13169382	29-Des-17	194.450.000,00	3.535.455,00
788	02.016.247.5-626.000	CV. FITRI	020.017.17.76440849	29-Des-17	194.353.000,00	3.533.691,00
789	03.197.753.1-626.000	CV. APRILLIANSYAH	020.017.17.32233545	29-Des-17	8.538.150,00	155.239,00
790	01.226.811.6-626.000	CV. KURNIA AGUNG	020.017.17.32268725	29-Des-17	9.744.000,00	177.164,00
791	02.532.830.3-626.000	CV. BIMA PUTRA	020.017.17.76440849	29-Des-17	9.519.400,00	173.080,00
792	02.532.830.3-626.000	CV. BIMA PUTRA	020.021.17.08807627	30-Des-17	9.714.400,00	176.625,00
793	02.306.722.6-626.000	CV. ALAM RAYA	020.020.17.38715770	30-Des-17	9.726.550,00	176.846,00
794	02.306.722.6-626.000	CV. ALAM RAYA	020.018-17.38715769	30-Des-17	9.696.750,00	176.305,00
795	01.918.411.8-617-000	CV. DIAN CEMERLANG	020.018.17.59530721	29-Des-17	653.969.018,83	11.890.347,00
796	02.884.084.1-626.000	CV. ALAM SEJAHTERA	020.017.17.76334344	30-Des-17	194.676.000,00	3.539.564,00
797	01.486.413.6-626.000	CV. BANGUN CIPTA	020.018-17.70777837	29-Des-17	194.446.000,00	3.535.382,00
798	01.486.413.6-626.000	CV. BANGUN CIPTA	020.018-17.70777838	29-Des-17	194.501.000,00	3.536.382,00
799	01.947.614.2-626.000	CV. TRI ANGGULASI	020.004.15.62265996	29-Des-17	194.428.000,00	3.535.055,00
800	74.917.666.5-626.000	CV. NIKO JAYA ABADI	020.018-17.56817668	29-Des-17	194.564.000,00	3.537.528,00
801	01.486.615.6-626.000	CV. TRI PUTRA UTAMA	020.021.17.12418666	30-Des-17	625.520.000,00	11.373.091,00
802	01.486.231.2-651.000	CV. SARI RAYA	020.017-17.79013936	27-Des-17	194.556.000,00	3.537.382,00
803	01.486.615.6-626.000	CV. TRI PUTRA UTAMA	020.021.17.12418667	30-Des-17	852.552.000,00	15.500.946,00
804	71.627.843.7-626.000	CV. RAJENDRA PRATAMA JAYA	020.018-17.66287373	29-Des-17	2.400.000.000,00	43.636.364,00
805	71.627.843.7-626.000	CV. RAJENDRA PRATAMA JAYA	020.018-17.66287373	29-Des-17	2.788.678.400,00	50.703.244,00
806	74.724.412.7-626.000	CV. KARYA PUTRA KENCANA	020.020.17.81875086	30-Des-17	513.022.570,00	9.327.683,00
80	73.960.477.5-626.000	CV. CANDRA KIRANA	020.020.17.92491862	29-Des-17	986.104.000,00	17.929.164,00
808	01.612.889.4-626.000	CV. NURANI JAYA	020.017.17.61640947	30-Des-17	342.748.000,00	6.231.782,00
809	03.181.079.9-626.000	CV. PUTRA BRANJIANGAN	020.021.17.15833044	29-Des-17	704.856.320,00	12.815.569,00
810	73.960.477.5-626.000	CV. CANDRA KIRANA	020.020.17.92491862	29-Des-17	194.368.000,00	3.533.964,00
811	01.837.833.1-626.000	CV. PRATAMA JAYA	020.021.17.22142607	29-Des-17	194.310.000,00	3.532.909,00
812	01.837.833.1-626.000	CV. PRATAMA JAYA	020.021.17.22142606	29-Des-17	194.111.000,00	3.529.291,00
813	03.214.144.2-626.000	CV. PRIMA NUSANTARA	020.021.17.22419080	30-Des-17	194.282.000,00	3.532.400,00
814	73.960.477.5-626.000	CV. CANDRA KIRANA	020.020.17.92491860	29-Des-17	375.242.000,00	6.822.582,00
815	02.532.875.8-626.000	CV. LAZZUARDO PUTRA TEKNIKA	020.017.17.76334344	29-Des-17	1.664.160,00	30.257.455,00
816	80.870.060.3-626.000	CV. SHASMECKA JAYA	020.020.17.92491860	30-Des-17	194.575.000,00	3.537.727,00
817	80.311.282.0-626.000	CV. RAELINA DWIKANTA JAYA	020.017-17.72230931	27-Des-17	1.091.904.100,00	19.852.802,00
818	80.239.530.1-626.000	CV. DWI KARYA PRATAMA	020.017-17.62398186	29-Des-17	-	3.474.615,00
819	01.838.282.0-626.000	CV. DELTA CIPTA	020.021.17.01646289	29-Des-17	194.540.000,00	3.537.091,00
820	75.748.680.8-626.000	CV. PRIMA UTAMA	020.017-17.62398186	29-Des-17	194.237.000,00	3.531.582,00
821	73.526.591.0-626.000	CV. BUMI KARYA UTAMA	020.020.17.92491860	29-Des-17	2.508.397.600,00	68.410.844,00
822	73.960.477.5-626.000	CV. CANDRA KIRANA	020.020.17.92491862	30-Des-17	271.564.300,00	4.937.533,00
823	72.219.439.6-626.000	CV. TRI KARYA	020.020.17.92491860	29-Des-17	194.573.000,00	3.537.691,00
82	02.306.682.2-626.000	CV. SUMBER HARAPAN	021.018-17.73572503	29-Des-17	194.471.000,00	3.585.836,00
825	03.228.809.4-626.000	CV. NURUL BAROKAH	020.021.17.18857851	29-Des-17	194.545.000,00	3.537.182,00
826	73.898.168.7-626.000	CV. SAMPURNA JAYA	021.020-17.41673509	30-Des-17	110.032.000,00	2.000.582,00
827	75.435.566.7-626.000	CV. AQILLA JAYA MAKMUR	020.017.17.41253324	30-Des-17	113.171.000,00	2.057.655,00
828	70.305.319.9-626.000	CV. MITRA NUSANTARA	020.021-17.15749263	29-Des-17	111.817.000,00	2.033.037,00
829	02.532.926.9-626.000	CV. SUMBER REJEKI	020.018-17.92711578	28-Des-17	128.854.000,00	2.342.800,00
830	73.898.168.7-626.000	CV. SAMPURNA JAYA	021.020-17.41673510	29-Des-17	111.207.000,00	2.021.946,00
831	74.174.966.7-626.000	CV. PERMATA ABADI	020.017.17.53685283	30-Des-17	152.049.000,00	2.764.527,00
832	03.279.340.8-626.000	CV. KURNIA JAYA KARYA	020.020-17.35367763	29-Des-17	127.713.000,00	2.322.055,00
833	02.306.429.8-626.000	CV. SURYA NUSANTARA GEMILAN	020.017.17.38798930	28-Des-17	105.263.900,00	1.913.889,00
834	02.306.212.8-626.000	CV. GRINDULU	020.017-17.38252234	28-Des-17	120.569.000,00	2.192.164,00
835	01.613.167.4-626.000	CV. HAYYU WIJAYA	020.017-17.37911300	28-Des-17	125.822.000,00	2.287.673,00
836	02.997.822.8-626.000	CV. GLOBAL PERMATA	020.009.17.05715567	29-Des-17	136.082.600,00	2.474.411,00
837	02.306.339.9-626.000	CV. JAYA KONSTRUKSI	020.017-17.37911300	29-Des-17	193.189.000,00	3.512.527,00
838	80.870.060.3-626.000	CV. SHASMECKA JAYA	020.020.17.92491860	29-Des-17	194.340.000,00	3.533.455,00
839	02.997.822.8-626.000	CV. GLOBAL PERMATA	020.009.17.05715567	28-Des-17	139.036.600,00	2.473.393,00
840	31.448.413.0-626.000	CV. RIMBA RAYA PERKASA	020.017.17.64905702	28-Des-17	194.553.000,00	3.537.328,00

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
841	02.997.828.526.000	CV. AM	020.001.17.50486638	29-Dec-17	194.402.000,00	3.534.582,00
842	01.219.882.6.626.000	CV. ARMADA KARYA	020.019.17.86330149	28-Dec-17	194.448.000,00	3.535.419,00
843	75.178.048.7-626.000	CV. SETIA MULYA	020.019-17.879553783	28-Dec-17	194.500.000,00	3.536.364,00
844	03.127.255.2-626.000	CV. ELEXTRA	020.017-17.33890715	28-Dec-17	194.619.000,00	3.538.527,00
845	02.664.288.4-626.000	CV. BERLIAN	020.021.17-06891368	28-Dec-17	194.887.000,00	3.543.400,00
846	01.486.669.3-626.000	CV. BANGUN KARYA	020.021.17.15750103	28-Dec-17	194.524.000,00	3.536.800,00
847	72.445.214.9-626.000	CV. ARGOPURO JAYA	020.021-17.15271481	28-Dec-17	194.397.000,00	3.534.491,00
848	03.245.940.6-626.000	CV. GUMELAR KARYA ABADI	020.020.17.71635776	06/12/2017	199.998.200,00	2.727.248,00
849	02.306.484.3-626.000	CV. SINAR MUTIARA	020.020-17.85455293	13/12/2017	122.942.000,00	2.235.309,00
850	02.306.305.0-626.000	CV. PERDANA	020.020.17.73989806	06/12/2017	599.569.600,00	10.901.265,00
851	03.246.021.4.626.000	CV. ISTANA	020.021.17-03474431	12/12/2017	180.000.000,00	3.272.727,00
					18.055.144.723,00	3.757.869.471,00

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal	2017
Nama	B. P E N G E L. D P U B I N A M A R G A D A N S D A	tanggal	bulan tahun
NPWP	00 036 113 9 626 000	Tanda Tangan & Cap	

D.1.1.32.06

Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009



Lampiran 22. Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
 JL. KARIMATA NO. 54 A JEMBER
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05003081/PPH42/WPJ.12/KP.0703/2018

Tanggal : 17 Januari 2018

Nama	: BENDAHARA PENGELUARAN DPU NPWP BINA MARGA DAN SDA KAB. JEMBER	: 00.036.113.9-626.000
Alamat	: JL. BRAWIJAYA	KPP Terdaftar : KPP PRATAMA JEMBER
Jenis Pajak	: SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) (E- SPT)	Tahun Pajak : 2017 - MASA PAJAK : 12
Status SPT	: NIHIL	Pembetulan Ke : 0
Tanggal Terima	: 17 Januari 2018	Diterima Melalui : LANGSUNG



KARYAWAN : AYU KUSUMAWATI
 NIP. 19950502 201612 2 001

Lampiran 23. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...

- 2 -

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 MARET 2009

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat: ...

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor ...

- 3 -

- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- c. Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740),

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...

- 2 -

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

Lampiran 24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, Perlu mengatur kembali Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
6. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

(1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
 - e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- (2) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 4

Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
- a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
 - b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (2) Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 - b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (3) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (2) Dalam hal Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak

Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.

- (3) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh.
- (4) Dalam hal piutang yang, nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 7

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
- (2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
- (3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8

Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur:
 - a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 109

Lampiran 26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) diubah dan di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut:
 - 1) dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - 2) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) ditentukan sebagai berikut:
 - 1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada saat pembayaran uang muka dan termin;
 - 2) dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- c. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) ditentukan sebagai berikut:
 - 1) dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam huruf d oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin;

- 2) dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam huruf d, dengan cara menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termin, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1).
- d. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 - 2) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
 - 3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 10A

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sejak tanggal 1 Januari 2009 atau penyelesaian pekerjaan tidak menggunakan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10B

Terhadap kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10C

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 83

Lampiran 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 187/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN
PENATAUSAHAAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

MENTERI-KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008](#) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di

bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 :

- a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
 - b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (2) Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Besarnya Pajak Penghasilan yang disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) pembayaran Pajak Penghasilan atau penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran

Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

- (5) pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

Pasal 6

- (1) Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.
- (2) Dasar pengenaan pajak Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur :
 - a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa .Konstruksi;

- b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
 - (3) Tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan atas pengenaan Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - (4) Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau disetor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan tersebut dilakukan terhadap penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 2008; dan
 - b. Pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan paling lama sampai dengan akhir bulan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - (5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah dilakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor oleh Penyedia Jasa paling lama tanggal 15 Desember 2008.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2008
MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 153/PMK.03/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

187/PMK.03/2008

TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
PELAPORAN,

DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.03/ 2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008](#) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
4. [Keputusan Presiden Nomor 20/ P Tahun 2005](#);
5. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008](#) tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha jasa Konstruksi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak

yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, apabila:

- 1) Penyedia jasa telah dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Pengguna Jasa; dan
- 2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah dipindahbukukan menjadi Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi,

atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 2) diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan.

- b. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan. Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 dengan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan telah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang

dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dikembalikan dengan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang melalui permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar.
 - (3) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dilakukan melalui mekanisme penyetoran sendiri oleh Penyedia Jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dapat dipindahbukukan.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan, 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Untuk melakukan perubahan bukti pemotongan dari Pajak Penghasilan yang bersifat final menjadi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penyedia Jasa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar dengan menggunakan format sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. asli dan 2 (dua) lembar fotokopi bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
 - b. data atau keterangan pendukung yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa atas bukti pemotongan yang akan diubah berkaitan dengan penghasilan yang seharusnya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23,

berupa:

- 1) fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau
 - 2) fotokopi kontrak, dokumen pembayaran, dan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atas seluruh atau sebagian bukti pemotongan, setiap lembar bukti pemotongan yang disetujui tersebut harus dibubuhi tulisan atau cap "DIUBAH MENJADI BUKTI PEMOTONGAN PASAL 23 DENGAN TARIF SEBESAR % SEJUMLAH Rp BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.03/2009" dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Atas bukti pemotongan yang telah dibubuh tulisan atau cap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. memberikan asli lembar ke-1 bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa;
 - b. menyatukan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan dengan berkas SPT Tahunan Penyedia Jasa yang bersangkutan; dan
 - c. mengirimkan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengguna Jasa (pemotong pajak) terdaftar untuk kemudian disatukan dengan berkas SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Pengguna Jasa.
- (6) Atas permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyampaikan pemberitahuan penolakan perubahan bukti pemotongan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewat dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar belum menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan, permohonan perubahan bukti pemotongan tersebut dianggap disetujui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan dimaksud paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 8B

Bagi Pengguna Jasa yang telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak tersebut dan telah menerbitkan bukti pemotongan serta telah melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa, atas bukti pemotongan tersebut tidak perlu dilakukan perubahan bukti pemotongan dan dianggap sudah benar.

Pasal 8C

Bagi Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 September
2009

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 316

**Lampiran 29. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor
11a Tahun 2008**

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 11 a TAHUN 2008**

TENTANG

REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa amanat peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi yang mewajibkan setiap pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi dan kemampuan usaha, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan aspirasi para pemangku kepentingan jasa konstruksi, khususnya yang berkaitan dengan perlunya beberapa perubahan ketentuan tentang klasifikasi dan kualifikasi usaha, persyaratan dan tata cara penerbitan SBU dan format SBU, maka Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana tersebut pada huruf a sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang baru sebagai pengganti Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); dan

- (5) Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan usaha gabungan bersifat sementara antara satu atau beberapa Badan Usaha, baik nasional dengan nasional, maupun nasional dengan asing, yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (*Joint Operation Agreement*) yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kerjasama tersebut.

**Bagian Ketiga
Klasifikasi Usaha**

Pasal 9

- (1) Klasifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ditentukan berdasarkan kemampuan melaksanakan suatu bidang, subbidang atau bagian subbidang pekerjaan konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1.
- (2) Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kemampuan melaksanakan suatu bidang, subbidang atau bagian subbidang pekerjaan sesuai dengan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan sifat usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat berupa :
- a. usaha yang bersifat umum; atau
 - b. usaha yang bersifat spesialis; atau
 - c. usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu.
- (3) Usaha yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan kepada Badan Usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1.
- (4) Usaha yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan kepada Badan Usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan 1 (satu) subbidang atau 1 (satu) bagian subbidang pekerjaan, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1.
- (5) Usaha Orang Perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya untuk melaksanakan 2 (dua) keterampilan kerja tertentu.

**Bagian Keempat
Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi**

**Paragraf 1
Penggolongan Kualifikasi Usaha**

Pasal 10

- (1) Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya, dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred sebagai berikut :

- a. kualifikasi usaha besar, berupa :
 - Gred 7
 - Gred 6
 - b. kualifikasi usaha menengah, berupa :
 - Gred 5
 - c. kualifikasi usaha kecil, berupa :
 - Gred 4
 - Gred 3
 - Gred 2
 - Gred 1 (usaha orang perseorangan)
- (2) Persyaratan penetapan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
 - (3) Penetapan atas tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian manajemen atas :
 - a. Pengalaman;
 - b. Sumber Daya Manusia
 - c. Kekayaan Bersih; dan
 - d. Peralatan.

Paragraf 2
Penetapan Kualifikasi Badan Usaha Baru

Pasal 11

- (1) Badan Usaha yang berbadan hukum bersifat umum tanpa pengalaman atau baru-bertdiri, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 dan memiliki modal disetor sama atau lebih besar dari Rp 1 miliar tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 5 dan maksimum diberi 4 (empat) subbidang pekerjaan atau bagian subbidang pekerjaan.
- (2) Badan Usaha kualifikasi Gred 5 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikatnya, dapat menambah subbidang atau bagian subbidang pekerjaan baru sesuai dengan perolehan pekerjaan dari subbidang atau bagian subbidang pekerjaan yang dimilikinya, dengan melampirkan bukti perolehan pekerjaan tersebut, yang batas jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan untuk kualifikasi Gred 5.
- (3) Badan Usaha yang berbadan hukum bersifat spesialis tanpa pengalaman atau baru-bertdiri, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2, dan memiliki modal disetor sama atau lebih besar dari Rp 1 miliar yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 5 satu subbidang pekerjaan atau satu bagian subbidang pekerjaan.
- (4) Badan Usaha bersifat umum tanpa pengalaman atau baru-bertdiri, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2, dan memiliki modal kurang dari Rp 1 miliar dan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 2 dengan maksimum diberi 4 (empat) subbidang atau bagian subbidang pekerjaan.

- (5) Badan Usaha bersifat spesialis tanpa pengalaman dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2, dan memiliki modal kurang dari Rp 1 miliar yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 2, dengan maksimum diberi satu subbidang atau satu bagian subbidang pekerjaan.
- (6) Badan Usaha asing hanya dapat diberikan kualifikasi Gred 7.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan kualifikasi Gred 7 untuk Badan Usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan LPJK tersendiri.

**Paragraf 3
PJBU, PJT dan PJB**

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Usaha harus memiliki :
 - a. PJBU untuk semua kualifikasi;
 - b. PJT untuk semua kualifikasi;
 - c. PJB untuk kualifikasi Gred 5, Gred 6 dan Gred 7.
- (2) PJBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk :
 - a. Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, adalah Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditetapkan oleh Badan Usaha;
 - b. Badan Usaha berbadan hukum Koperasi, adalah Pengurus yang ditetapkan oleh Koperasi, masing-masing sesuai dengan akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya;
 - c. Badan Usaha bukan badan hukum, adalah pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan oleh Badan Usaha.
- (3) PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk :
 - a. Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, adalah pegawai yang ditetapkan oleh Badan Usaha, yang harus memiliki SKT-K atau SKA serta berpengalaman kerja.
 - b. Badan Usaha berbadan hukum Koperasi, adalah pegawai yang ditetapkan oleh Koperasi, yang harus memiliki SKT-K atau SKA serta berpengalaman kerja.
 - c. Badan Usaha bukan badan hukum, adalah pegawai yang ditetapkan oleh Badan Usaha yang minimum harus memiliki SKT-K serta berpengalaman kerja.
- (4) PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
 - a. untuk Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas kualifikasi Gred 5, Gred 6 dan Gred 7, adalah Tenaga Ahli yang memiliki pengalaman dan SKA sesuai dengan bidangnya, yang diangkat oleh Badan Usaha sebagai pegawai bekerja penuh waktu untuk bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan tertentu;
 - b. dapat merangkap sebagai PJT dan/atau PJBU pada Badan Usaha yang sama.

- (5) PJBU, PJT dan PJB bekerja penuh waktu serta bertanggung jawab atas jalannya badan usaha, dilarang merangkap menjadi PJBU, PJT dan PJB pada badan usaha jasa pelaksana konstruksi lain.
- (6) PJT dan PJB yang telah tercatat di LPJK untuk setiap Badan Usaha, bila keluar dari Badan Usaha tersebut, wajib langsung diganti dan dilaporkan oleh Badan Usaha yang bersangkutan kepada LPJK.

Pasal 13

Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d hanya diperuntukkan bagi persyaratan kualifikasi Gred 6 dan Gred 7.

Bagian Kelima Risiko, Teknologi dan Biaya

Pasal 14

- (1) Kriteria risiko pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdiri dari :
 - a. Risiko Kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda.
 - b. Risiko Sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.
 - c. Risiko Tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan, terdiri dari :
 - a. Teknologi Sederhana, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.
 - b. Teknologi Madya, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli.
 - c. Teknologi Tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, dan Gred 4 dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria risiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (4) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 5, dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria risiko sedang, berteknologi madya dan berbiaya sedang.
- (5) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 6 dan Gred 7, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha asing yang dipersamakan dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar.

- (2) Badan Usaha yang telah memiliki SBU tahun 2007 yang akan mengurus SBU tahun 2008 bila tidak terjadi perubahan klasifikasi maupun kualifikasi antara permohonan registrasi tahun 2008 dengan SBU tahun 2007 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Badan Usaha mengajukan permohonan registrasi tahun 2008 melalui asosiasinya masing-masing dan wajib melampirkan *print out* data penilaian sendiri (*Self Assessment Data/SAD*).
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. tidak perlu menyertakan berkas dokumen Badan Usaha.
 - c. Asosiasi dapat langsung mencetak berita acara secara *on line* melalui LPJK setelah perubahan data diperbaharui melalui proses klarifikasi LPJK Nasional / LPJK Daerah.
 - d. Setelah ditandatangani asesor dan pemutus BSAD/TVVD mengajukan persetujuan proses registrasi kepada BSAP/TVVN-nya masing-masing.
 - e. BSAN/TVVN / BSAD/TVVD mencetak SBU setelah mendapat persetujuan.
 - f. Setelah disahkan BSAD/BSAN dan Ketua asosiasi Dewan Pengurus dan BPRU Nasional/BPRU Daerah mengesahkan SBU setelah sebelumnya dilakukan *approval* oleh admin LPJK Nasional/LPJK Daerah.
- (3) Badan Usaha yang telah memiliki SBU tahun 2006 namun pada tahun 2007 tidak melakukan registrasi, maka apabila mengajukan permohonan registrasi tahun 2008 harus menyelesaikan kewajiban biaya registrasi tahun-tahun sebelumnya.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 78

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ini, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2008

DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

H.M. Malkan Amin
Ketua Umum

Dadan Krisnandar
Sekretaris Umum